



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/190/Kept/403.013/2019
TENTANG

PENETAPAN HASIL INVENTARISASI DAERAH IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi guna memberikan dasar dalam melakukan pengelolaan aset irigasi di Kabupaten Magetan, perlu disusun daftar inventarisasi Daerah Irigasi dan Jaringan irigasi di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Daerah Irigasi Dan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Inventarisasi Daerah Irigasi Dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi nama Daerah Irigasi, Luasan Daerah Irigasi , dan Lokasi Bangunan Utama.

KETIGA Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A dan Kartu Inventaris Barang D agar diusulkan pencatatannya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang belum ditetapkan sebagai Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten, agar diusulkan penetapannya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004